

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENJUAL DAN PENGEDAR PIL PCC (*PARACETAMOL CAFFEINE DAN CARISOPRODOL*)

#### A. Analisis Sanksi Bagi Penjual dan Pengedar Pil PCC Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Hidup disuatu negara yang namanya sebuah aturan itu pasti adanya, di Indonesia negara ini juga memiliki aturan-aturan yang harus ditaati, ketika ada suatu perintah maka harus dilakukan dan begitu pula sebaliknya, ketika ada larangan maka harusnya dihindari. Karena dengan adanya aturan-aturan tersebut semua yang tertata akan berjalan dengan baik.

Itulah yang dinamakan dengan hukum, akan saling mengikat secara umum maupun khusus, lalu bagaimana jika nantinya ada suatu aturan atau norma yang tidak dilaksanakan atau sebuah larangan yang dilarang. Setiap terbuatnya suatu Undang-undang didalamnyaupun pasti akan ada sanksi yang dikenakan. Lebih tepatnya disebut pembedanaan.

Pembedanaan adalah tahap dimana akan ditetapkan seorang sanksi dalam sebuah persidangan. Dalam hukum pidana positif kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan “pembedanaan”



- b. Perampasan barang – barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Dalam kasus yang tengah penulis teliti disini yakni bagaimana sanksi bagi para penjual dan pengedar pil PCC (Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol) akan dikenakan pidana penjara dengan tambahan denda. Sebelum membahas lebih jauh mengenai hukumannya, perlu diketahui bahwa kasus yang tengah diteliti oleh peneliti disini merupakan kasus yang sedang menjadi topik hangat, dan kian marak.

Pil PCC adalah suatu obat yang yang biasa digunakan sebagai penghilang rasa sakit dan untuk obat sakit jantung. PCC merupakan singkatan dari (Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol). Sesuai dengan namanya obat PCC terdiri atas parasetamol, caffeine (kafein), dan carisoprodol (karisoprodol). Dari ketiga kandungan tersebut karisoprodol lah yang menyimpan efek samping paling berbahaya ketika disalahgunakan.

Membahas mengenai pengertian pil PCC sebenarnya sama sekali belum ada yang memberikan pengertian secara eksplisit. Hanya saja melihat dari beberapa fungsinya penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian pil PCC adalah, sebuah obat yang terdiri dari 3 kandungan yakni Paracetamol Caffein dan Carisoprodol yang berfungsi sebagai penghilang rasa sakit, nyeri, pelemas otot dan jantung.

Kemudian apa yang membuat pil PCC ini menjadi suatu obat yang dilarang untuk diedarkan itu karena penyalahgunaanya. Penyalahgunaan

pil PCC ini sangat besar dampaknya Efek dari pil PCC jika digunakan secara berlebihan akan membuat penggunanya berhalusinasi dan melakukan tindakan yang tidak terkontrol seperti efek dari obat jenis narkotika. Sehingga penggunaan dan peredaannya harus sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku di bawah pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pil PCC ini pada mulanya digunakan dalam dunia medis untuk menyembuhkan beberapa penyakit seperti jantung, karna mulanya fungsi dari pil PCC ini salah satunya untuk melemaskan otot, penenang, dan sejenisnya, tidak sedikit rumah sakit yang menggunakan pil ini untuk mengobati pasiennya terutama pada rumah sakit-rumah sakit jiwa.

Pil PCC ini bukan juga termasuk obat yang illegal pada mulanya, namun setelah adanya penelitian lanjut dan kandungan dari salah satu dalam pil tersebut memiliki efek yang bahaya ketika dikonsumsi secara berlebihan. Dan padakhirnya pil PCC yang terdiri dari Paracetamol, Cafein dan Carisoprodol dicabut oleh BPOM izin edarnya pada tahun 2013, Sebab itulah mengapa BPOM mencabut izin edarnya. Dan akhirnya sobat ini dikategorikan sebagai obat yang illegal.

Kembali pada permasalahan, dalam paragraf sebelumnya penulis mengatakan bahwa sanksi bagi penjual dan pengedar pil PCC ini adalah pidana penjara dengan tambahan kurungan, karena penulis mengacu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.



hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp. 1.500.000.000.00. karena menggunakan dasar Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang lebih tepatnya ada pada pasal 197 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Dan untuk pelaksanaannya hal ini akan kembali pada pembahasan hukum acaranya.

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Penjual Dan Penedar Pil PCC**

Membicarakan tentang pil PCC sebenarnya tidak jauh bedanya dengan narkotika, karena efeknya yang dianggap sama namun bahan dan fungsinya berbeda, dan pil PCC ini juga bukan tergolong jenis narkotika. Pada awalnya pil ini bukan obat yang tergolong ilegal dan terlarang, namun karena ada beberapa penelitian yang menyatakan efek dari salah satu kandunga pil tersebut sangat keras dan berbahaya. Akhirnya pada tahun 2013 izin edarnya dicabut untuk meminimalisir penyalahgunaan obat ini

Berpacu pada undang-undang kesehatan, yang telah menggolongkan jenis-jenis obat, maka dapat disimpulkan bahwa pil PCC











Para ulama" telah sepakat bahwa orang yang boleh melaksanakan hukuman untuk jarimah hudud adalah kepala negara (imam) atau wakilnya (petugas yang diberi wewenang olehnya), karena hukuman tersebut merupakan hak Allah dan dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena hukuman tersebut merupakan hak Allah, (hak masyarakat) maka pelaksanaannya harus diserahkan kepada wakil masyarakat, yaitu kepala negara, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, agar tidak terjadi kelebihan atau ketidaktepatan dalam pelaksanaannya

Maka dari sini penulis menyimpulkan bahwa sanksi bagi penjual dan pengedar pil PCC dalam hukum pidana Islam akan dikenakan jarimah hudud, dimana jarimah hudud ini yang boleh melaksanakannya adalah kepala negara (imam) atau wakilnya (petugas yang diberi wewenang olehnya), karena hukuman tersebut merupakan hak Allah dan dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Mengenai seperti apa bentuknya, bisa dikembalikan lagi pada hukum asalnya khamr berbentuk dera yakni 40-80 kali. Namun sebenarnya hukuman hudud yang murni hak Allah SWT memiliki hukum dasar, yaitu tidak bisa diampuni, tidak bisa didamaikan dan tidak bisa digugurkan. Karena hukuman hudud akibat meminum minuman khamr termasuk hukuman yang murni hak Allah, oleh seorang atau masyarakat tidak berhak menggugurkan atau mengampuni hukumannya.